


ALUR PENDAFTARAN HAJI REGULER

Setelah Direvisi



PENDAFTARAN JEMAAH HAJI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler :

1. Pendaftaran jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun;
2. Pendaftaran jemaah haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotya domisili jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari;
4. Jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir;
5. Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada nomor 4 tidak berlaku bagi pembimbing;

6. Untuk dapat mendaftar sebagai jemaah haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;
 - d. Memiliki Kartu Keluarga;
 - e. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
 - f. Memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.
7. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 6, calon jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar dengan ketentuan :
 - a. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;
 - b. Warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas dan bagi jemaah wanita menggunakan busana muslim;
 - c. Tidak menggunakan kacamata; dan
 - d. Tampak wajah minimal 80 persen